



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 892/BRIK-VLK/VII/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Golden Bintangur Timber
Kampung Lentuk, Desa Bokor, Kec. Rangsang Barat,
Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 486/BRIK-VLK/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0353 atas nama PT Golden Bintangur Timber telah dibekukan pada tanggal 9 April 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 486/BRIK-VLK/IV/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0353 atas nama PT Golden Bintangur Timber dicabut** terhitung tanggal 9 Juli 2018.
3. Kami minta agar PT Golden Bintangur Timber mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0353 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Juli 2018

PT BRIK Quality Services


Soewarni
Direktur Utama